



Analisis Hukum Dagang pada Perjanjian Kersama Bisnis

Analysis of Commercial Law in Business Cooperation Agreements

Noferlius Gulo¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: noferlisgulo205@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 18-07-2026

Revised : 20-07-2026

Accepted : 22-07-2026

Published : 24-07-2026

Abstract

A business cooperation agreement is a legal instrument that plays a crucial role in regulating legal relations between parties engaged in business activities. This agreement aims to provide legal certainty regarding the parties' rights and obligations, profit sharing, responsibilities, and dispute resolution mechanisms. However, in practice, various problems remain, such as unclear agreement clauses, imbalances in rights and obligations, and the occurrence of breaches of contract that can result in losses for one of the parties. This study aims to analyze the application of commercial law to business cooperation agreements and examine the legal protection afforded to the parties based on applicable Indonesian law. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The data used are secondary data obtained through literature review, including the Civil Code (KUHPerdara), the Commercial Code (KUHD), related laws and regulations, scientific books, legal journals, and previous research results. Data analysis was conducted qualitatively through interpretation of the legal norms governing business cooperation agreements. The research findings indicate that the validity of a business cooperation agreement depends heavily on the fulfillment of the valid requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely, agreement, capacity of the parties, a specific object, and a lawful cause. Furthermore, the implementation of the agreement must be based on the principles of freedom of contract, good faith, legal certainty, and balance. In the event of a breach of contract, the injured party has the right to demand fulfillment of the agreed performance, compensation, cancellation of the agreement, or dispute resolution through mediation, arbitration, or the courts in accordance with the agreement and applicable legal provisions. This research concludes that drafting a business cooperation agreement that complies with legal requirements and contains clear and balanced clauses is a crucial factor in creating legal certainty and providing legal protection for the parties. Therefore, every business actor needs to pay attention to the legal aspects and principles of commercial law when drafting and implementing business cooperation agreements to minimize the risk of future disputes.

Keywords: *Commercial Law, Cooperation Agreements, Business*

Abstrak

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang melakukan kegiatan usaha. Perjanjian ini bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan klausul perjanjian, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dagang terhadap perjanjian kerja sama bisnis serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan



kepada para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum yang mengatur perjanjian kerja sama bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kerja sama bisnis sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyusunan perjanjian kerja sama bisnis yang memenuhi ketentuan hukum serta memuat klausul yang jelas dan seimbang merupakan faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memperhatikan aspek legalitas dan prinsip-prinsip hukum dagang dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama bisnis agar dapat meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: Hukum Dagang, Perjanjian Kersama, Bisnis

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era globalisasi telah mendorong meningkatnya berbagai bentuk kerja sama bisnis antara individu maupun badan usaha. Kerja sama bisnis menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan efisiensi, memperoleh keuntungan bersama, serta memperkuat daya saing di pasar. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara para pihak diwujudkan melalui suatu perjanjian yang memuat hak, kewajiban, tanggung jawab, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan.

Perjanjian kerja sama bisnis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum dagang karena menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yaitu para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian juga wajib memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pemenuhan syarat-syarat tersebut sangat menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian kerja sama bisnis. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis tidak selalu berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Berbagai permasalahan sering muncul, seperti wanprestasi, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap klausul perjanjian, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, hingga perselisihan mengenai pembagian keuntungan. Kondisi tersebut dapat



menghambat kegiatan usaha, menimbulkan kerugian, serta memicu sengketa yang penyelesaiannya memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Hukum dagang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan bisnis melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), berbagai peraturan perundang-undangan lain juga mengatur aspek-aspek tertentu dalam kegiatan usaha, seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi sektoral sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi, bentuk-bentuk kerja sama bisnis juga mengalami perubahan yang signifikan. Perjanjian tidak lagi dibuat secara konvensional, tetapi juga dalam bentuk elektronik melalui media digital. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang, terutama terkait keabsahan perjanjian elektronik, perlindungan hukum para pihak, serta pembuktian apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai penerapan hukum dagang dalam perjanjian kerja sama bisnis. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah suatu perjanjian telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak, serta bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, penelitian mengenai Analisis Hukum Dagang pada Perjanjian Kerja Sama Bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dagang dan hukum perjanjian, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama bisnis dalam perspektif hukum dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum, keabsahan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian dan kegiatan usaha, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (beserta perubahannya), serta peraturan lain yang berkaitan dengan kerja sama bisnis.



2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori-teori hukum perjanjian, asas-asas hukum dagang, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis perjanjian kerja sama bisnis.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach) (apabila diperlukan)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan atau contoh kasus sengketa perjanjian kerja sama bisnis untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perjanjian dan kegiatan usaha.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: buku-buku hukum dagang dan hukum perjanjian, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum dagang dan perjanjian kerja sama bisnis. Seluruh bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan, mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan pokok pembahasan, menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama bisnis, membandingkan ketentuan hukum dengan konsep dan teori yang berkembang dalam hukum dagang, menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap permasalahan khusus mengenai perjanjian kerja sama bisnis.

Sistematika Analisis

Analisis penelitian difokuskan pada: keabsahan perjanjian kerja sama bisnis menurut ketentuan hukum yang berlaku, penerapan asas-asas hukum dagang dalam perjanjian kerja sama bisnis, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, akibat hukum apabila terjadi wanprestasi, bentuk perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama bisnis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta berbagai literatur mengenai hukum dagang dan hukum perjanjian, diketahui bahwa perjanjian kerja sama bisnis merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu perjanjian kerja sama bisnis ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama bisnis yang disusun secara tertulis memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan perjanjian yang hanya dibuat secara lisan. Perjanjian tertulis memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa, karena seluruh hak, kewajiban, jangka waktu, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa telah dituangkan secara jelas dalam dokumen perjanjian.

Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik bisnis masih terdapat berbagai permasalahan yang sering menimbulkan sengketa, antara lain: tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak (*wanprestasi*), ketidakjelasan isi atau klausul perjanjian, ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, tidak dicantumkannya klausul mengenai keadaan memaksa (*force majeure*), tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

1. Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Perjanjian kerja sama bisnis hanya mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan para pihak harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Para pihak juga harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Selain itu, objek perjanjian harus jelas serta memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

2. Penerapan Asas-Asas Hukum Dagang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa asas hukum dagang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kepastian hukum, asas keseimbangan. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan menciptakan hubungan hukum yang adil, memberikan kepastian bagi para pihak, dan mengurangi potensi terjadinya sengketa.



3. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum diberikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan maupun isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Klausul mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, kerahasiaan usaha, penyelesaian sengketa, serta pengakhiran perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting. Perjanjian yang disusun secara rinci akan memberikan kepastian hukum apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukumnya meliputi kewajiban memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bentuk penyelesaian lain sesuai dengan isi kontrak dan ketentuan KUHPerdara. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada kesepakatan para pihak.

5. Implikasi terhadap Praktik Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan perjanjian kerja sama bisnis secara profesional sangat penting untuk meminimalkan risiko hukum. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa setiap klausul dirumuskan secara jelas, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan kerja sama, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan.

Pembahasan

1. Analisis Hukum terhadap Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Perjanjian kerja sama bisnis merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum dagang, perjanjian berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keabsahan suatu perjanjian menjadi aspek yang sangat penting agar kerja sama bisnis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya, apabila syarat objektif berupa objek tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam praktik bisnis, masih ditemukan perjanjian yang disusun tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, misalnya adanya klausul yang merugikan salah satu pihak atau objek kerja sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dapat mengurangi kekuatan hukum perjanjian dan menimbulkan sengketa di kemudian hari.



2. Penerapan Asas-Asas Hukum Dagang dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis tidak hanya bergantung pada ketentuan tertulis, tetapi juga pada asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan kontrak.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian. Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam dunia usaha, asas ini memberikan ruang bagi pelaku bisnis untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

b. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengharuskan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan perjanjian yang tidak didasarkan pada itikad baik sering menjadi penyebab utama timbulnya sengketa bisnis.

c. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian harus memuat klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada para pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

d. Asas Keseimbangan

Hak dan kewajiban para pihak harus diatur secara proporsional. Perjanjian yang memberikan keuntungan secara berlebihan kepada salah satu pihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan meningkatkan risiko sengketa.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Dalam suatu perjanjian kerja sama bisnis, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak. Hak dapat berupa penerimaan keuntungan, penggunaan fasilitas usaha, maupun memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama. Sebaliknya, kewajiban dapat berupa penyediaan modal, pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan, menjaga kerahasiaan informasi bisnis, serta memenuhi target yang telah disepakati. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama. Perjanjian yang disusun secara rinci akan meminimalkan perbedaan penafsiran dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

4. Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, atau melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian.



Dalam hukum perdata, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa: pemenuhan prestasi sesuai isi perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, pembayaran biaya, rugi, dan bunga apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Pencantuman klausul mengenai wanprestasi dalam perjanjian sangat penting karena memberikan kepastian mengenai akibat hukum apabila terjadi pelanggaran.

5. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Sengketa dalam kerja sama bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi, seperti musyawarah, negosiasi, mediasi, dan arbitrase, sering dipilih karena lebih cepat, biaya lebih rendah, dan menjaga hubungan baik antarpara pihak. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, setiap perjanjian kerja sama bisnis sebaiknya memuat klausul penyelesaian sengketa secara jelas agar memberikan kepastian hukum.

6. Analisis Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis

Perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama bisnis bertujuan memberikan rasa aman kepada para pihak dalam menjalankan kegiatan usaha. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui isi perjanjian itu sendiri. Klausul mengenai hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama, kerahasiaan informasi, keadaan memaksa (*force majeure*), penyelesaian sengketa, serta pengakhiran perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting.

Selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu memastikan bahwa perjanjian elektronik juga memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tetap memiliki kekuatan pembuktian dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

7. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu perjanjian kerja sama bisnis tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan ekonomi, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dagang dan hukum perjanjian. Perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dilaksanakan dengan itikad baik, serta memuat klausul yang jelas mengenai hak, kewajiban, wanprestasi, *force majeure*, dan penyelesaian sengketa akan memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi konflik.

Dengan demikian, penyusunan perjanjian kerja sama bisnis harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut akan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Dagang pada Perjanjian Kerja Sama Bisnis, dapat disimpulkan sebagai berikut:



Perjanjian kerja sama bisnis merupakan dasar hukum yang mengikat para pihak dalam menjalankan hubungan usaha. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Hukum dagang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis melalui penerapan asas-asas hukum, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Asas-asas tersebut menjadi landasan agar hubungan kerja sama dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama bisnis antara lain wanprestasi, ketidakjelasan klausul kontrak, ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta tidak dicantumkannya mekanisme penyelesaian sengketa secara jelas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menghambat kelangsungan kerja sama apabila tidak diantisipasi melalui penyusunan perjanjian yang baik.

Penyusunan perjanjian kerja sama bisnis yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya sengketa. Perjanjian sebaiknya memuat secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, jangka waktu kerja sama, tanggung jawab, klausul *force majeure*, penyelesaian sengketa, dan mekanisme pengakhiran perjanjian sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, analisis hukum dagang terhadap perjanjian kerja sama bisnis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian merupakan kunci terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hubungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Perjanjian yang disusun secara profesional dan dilaksanakan dengan itikad baik tidak hanya mengurangi risiko sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antarpada pihak dan mendukung perkembangan dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2015). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*.
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.



Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*.